



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Reskiawan als Patile Bin Arianto Saeran
2. Tempat lahir : Masamba
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sawerigading Kel. Bone Tua Kec. Masamba
Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muh. Reskiawan als Patile Bin Arianto Saeran ditangkap pada tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap / 29 / IV / Res.4.2 / 2024 / Resnarkoba tanggal 18 April 2024 dan masa penangkapan diperpanjang sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 berdasarkan surat perintah perpanjangan masa penangkapan Nomor: Sp. Kap / 29.a / IV / Res.4.2 / 2024 / Resnarkoba tertanggal 21 April 2024;

Terdakwa Muh. Reskiawan als Patile Bin Arianto Saeran ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Sulfikar HR, S.H, M.H, Syaiful, S.H, Harmoko S.H & Olaf Plato Buntulobo, S.H, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang berkedudukan di Dusun Durian Kunyit No.77, Desa Buntu Terpedo, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara berdasarkan Penetapan tertanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RESKIAWAN alias PATILE Bin ARIANTO SAERAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. RESKIAWAN alias PATILE Bin ARIANTO SAERAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1059 gram, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks yang berisi endapan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0352 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Msb



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa MUH. RESKIAWAN alias PATILE Bin ARIANTO SAERAN bersama dengan saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Nusa Kel. Marobo Kec. Sabbang Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

– Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa MUH. RESKIAWAN alias PATILE Bin ARIANTO SAERAN bertemu dengan saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) didepan Mesjid di Nusa Kel. Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, kemudian terdakwa mengajak saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI kerumah kost temannya di Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, setelah berada di rumah kost tersebut kemudian terdakwa bersama saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI bersepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan dimana terdakwa memiliki uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang terkumpul sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI yang memegang uang tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI pergi menemui Lk. ALDI (DPO) di rumah kostnya di Nusa Kel. Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, setelah tiba kemudian saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI masuk ke sebuah rumah kosong sedangkan terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motor, setelah saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI berada didalam rumah kosong tersebut dan melihat Lk. ALDI sedang mengisi Narkotika jenis shabu-shabu kedalam sachet-sachet, kemudian saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI membeli 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada Lk. ALDI dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI keluar dan kembali menemui terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI kembali ke rumah kost milik teman terdakwa di Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan saat dalam perjalanan saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang baru saja dibelinya.
- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI berada didalam kamar kost temannya di Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, kemudian terdakwa bersama saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saat terdakwa bersama saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara datang dan menemukan terdakwa bersama saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI sedang berada didalam kamar kost tersebut, dan didalam kamar tersebut tepatnya diatas lantai didepan saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu beserta 1 (satu) set bong yang masih terpasang kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) buah korek api gas, setelah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diinterogasi kemudian terdakwa bersama saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik mereka berdua yang sebelumnya mereka peroleh dari Lk. ALDI di Nusa Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, selanjutnya terdakwa bersama saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI ditangkap kemudian beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUH. RESKIAWAN alias PATILE Bin ARIANTO SAERAN bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1619/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,1059 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0352 gram milik Terdakwa MUH. RESKIAWAN alias PATILE SAERAN dan Terdakwa HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa MUH. RESKIAWAN alias PATILE Bin ARIANTO SAERAN bersama dengan saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa MUH. RESKIAWAN alias PATILE Bin ARIANTO SAERAN bersama saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shaby-shabu dari Lk. ALDI (DPO), dan setelah memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa bersama saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI bawa ke kamar kost teman terdakwa di Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, setelah berada di dalam kamar kost tersebut kemudian terdakwa bersama saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saat terdakwa bersama saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara datang dan menemukan terdakwa bersama saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI sedang berada didalam kamar kost tersebut, dan didalam kamar tersebut tepatnya diatas lantai didepan saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu beserta 1 (satu) set bong yang masih terpasang kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) buah korek api gas, setelah diinterogasi kemudian terdakwa bersama saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik mereka berdua, selanjutnya terdakwa bersama saksi HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI ditangkap kemudian beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa MUH. RESKIAWAN alias PATILE Bin ARIANTO SAERAN bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Msb



pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1619/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,1059 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0352 gram milik Terdakwa MUH. RESKIAWAN alias PATILE SAERAN dan Terdakwa HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IVAN SAPUTRA** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah kost yang beralamat Kel.Baliase Kec.Masamba Kab.Luwu Utara, saksi bersama anggota dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr Hadi terkait tindak pidana narkotika jenis shabu
 - Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah pengembangan dari kasus pencurian an sdr Andi Rahmat;
 - Bahwa awalnya saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap sdr Andi Rahmat terkait masalah pencurian, kemudian sdr Andi Rahmat menyampaikan jika hasil curiannya masih ada di rumah kost sdr Hadi, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan tim menuju ke rumah kost sdr Hadi sesampainya disana saksi dan tim melihat Terdakwa dan sdr Hadi sedang menggunakan narkotika jenis sabu sehingga kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Terdakwa dan sdr Hadi berserta dengan barang buktinya ke Polres Luwu Utara;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan tim menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berat netto 0,1059 gram, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks yang berisi endapan Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0352 gram, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah pipet plastik yang dirucingkan;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan dari Terdakwa, diperoleh dari sdr Yogi dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan sdr Hadi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan sdr Hadi sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi maupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

2. **NURHIDAYAT** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat dirumah kost yang beralamat Kel.Baliase Kec.Masamba Kab.Luwu Utara, saksi bersama anggota dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr Hadi terkait tindak pidana narkoba jenis shabu
- Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah pengembangan dari kasus pencurian an sdr Andi Rahmat;
- Bahwa awalnya saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap sdr Andi Rahmat terkait masalah pencurian, kemudian sdr Andi Rahmat menyampaikan jika hasil curiannya masih ada dirumah kost sdr Hadi, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan tim menuju kerumah kost sdr Hadi sesampainya disana saksi dan tim melihat Terdakwa dan sdr Hadi sedang menggunakan narkoba jenis sabu sehingga kami langsung mengamankan Terdakwa dan sdr Hadi berserta dengan barang buktinya ke Polres Luwu Utara;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan tim menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berat netto 0,1059 gram, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks yang berisi endapan Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0352 gram, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah pipet plastik yang dirucingkan;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan dari Terdakwa, diperoleh dari sdr Yogi dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan sdr Hadi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan sdr Hadi sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi maupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

3. HADI PRAHMANA PUTRA ALIAS PUTRA BIN HARI SAPTOADI

menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polres Luwu Utara pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat dirumah kost yang beralamat Kel.Baliase Kec.Masamba Kab.Luwu Utara, terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi dan Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dikonsumsi tersebut, diperoleh dari sdr Yogi dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin untuk mengonsumsi maupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa maupun saksi

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan sdr Hadi ditangkap oleh anggota Polres Luwu Utara pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah kost yang beralamat Kel.Baliase Kec.Masamba Kab.Luwu Utara, terkait tindak pidana narkoba jenis shabu
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan sdr Hadi ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berat netto 0,1059 gram, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks yang berisi endapan Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0352 gram, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah pipet plastik yang dirucingkan;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan dari Terdakwa, diperoleh dari sdr Yogi dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan sdr Hadi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan sdr Hadi sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi maupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berat netto 0,1059 gram,
- 1 (satu) buah pipet kaca/pireks yang berisi endapan Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0352 gram,
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik,
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah pipet plastik yang dirucingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1619/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,1059 gram dan 1 (satu) batang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0352 gram milik Terdakwa MUH. RESKIAWAN alias PATILE SAERAN dan Terdakwa HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1619/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Muh Reskiawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Hadi Prahmana Putra tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan sdr Hadi ditangkap oleh anggota Polres Luwu Utara pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat dirumah kost yang beralamat Kel.Baliase Kec.Masamba Kab.Luwu Utara, terkait tindak pidana narkotika jenis shabu
- Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah pengembangan dari kasus pencurian an sdr Andi Rahmat;
- Bahwa awalnya anggota Polres Luwu Utara melakukan pengembangan terhadap sdr Andi Rahmat terkait masalah pencurian, kemudian sdr Andi Rahmat menyampaikan jika hasil curiannya masih ada dirumah kost sdr Hadi, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Polres Luwu Utara menuju kerumah kost sdr Hadi sesampainya disana anggota Polres Luwu Utara melihat Terdakwa dan sdr Hadi sedang menggunakan narkotika jenis sabu sehingga langsung mengamankan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sdr Hadi berserta dengan barang buktinya ke Polres Luwu Utara;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan sdr Hadi ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berat netto 0,1059 gram, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks yang berisi endapan Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0352 gram, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah pipet plastik yang dirucingkan;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan dari Terdakwa, diperoleh dari sdr Yogi dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan sdr Hadi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan sdr Hadi sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi maupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1619/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,1059 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0352 gram milik Terdakwa MUH. RESKIAWAN alias PATILE SAERAN dan Terdakwa HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1619/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Msb



Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Muh Reskiawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Hadi Prahmana Putra tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang dihdapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Muh. Reskiawan als Patile Bin Arianto Saeran



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dirinya mengaku bernama Muh. Reskiawan als Patile Bin Arianto Saeran, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*), maka kata "Setiap Orang" yang dimaksudkan disini adalah Muh. Reskiawan als Patile Bin Arianto Saeran, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak dan melawan hukum" memberi pengertian bahwa Subyek Hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen kepemilikan/izin yang sah terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa bukan bagian dari Industri Farmasi, pedagang farmasi, serta bukan pula sebagai sarana penyimpanan yang memiliki izin dalam hal penyaluran Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki Hak untuk memanfaatkan serta menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut. Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur diatas memiliki beberapa point yang bersifat alternative, dimana apabila salah satu point telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr Hadi ditangkap oleh anggota Polres Luwu Utara pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah kost yang beralamat Kel.Baliase Kec.Masamba Kab.Luwu Utara, terkait tindak pidana narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa dasar penangkapan tersebut adalah pengembangan dari kasus pencurian an sdr Andi Rahmat;

Menimbang, bahwa awalnya anggota Polres Luwu Utara melakukan pengembangan terhadap sdr Andi Rahmat terkait masalah pencurian, kemudian sdr Andi Rahmat menyampaikan jika hasil curiannya masih ada di rumah kost

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Hadi, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Polres Luwu Utara menuju kerumah kost sdr Hadi sesampainya disana anggota Polres Luwu Utara melihat Terdakwa dan sdr Hadi sedang menggunakan narkoba jenis sabu sehingga langsung mengamankan Terdakwa dan sdr Hadi berserta dengan barang buktinya ke Polres Luwu Utara;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan sdr Hadi ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berat netto 0,1059 gram, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks yang berisi endapan Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0352 gram, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah pipet plastik yang dirucingkan;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan dari Terdakwa, diperoleh dari sdr Yogi dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan sdr Hadi;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan sdr Hadi sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi maupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1619/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,1059 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0352 gram milik Terdakwa MUH. RESKIAWAN alias PATILE SAERAN dan Terdakwa HADI PRAHMANA PUTRA alias PUTRA Bin HARI SAPTOADI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1619/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Muh Reskiawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Hadi Prahmana Putra tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur lainnya, Majelis Hakim telah menguraikan peristiwa terkait dengan tindak pidana dari Terdakwa, dan sdr Hadi Prahmana (berkas terpisah) sehingga Majelis Hakim menilai telah terjadi hubungan/relasi antara keduanya terkait terjadinya tindak pidana, maka dari itu unsur “mereka yang melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki Narkotika golongan I, sebagaimana telah terpenuhinya unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Msb



ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim harus dipertimbangkan juga maksud, tujuan atau kontekstualnya bukan hanya sebatas tekstualnya saja terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, apakah akan dipergunakan sendiri atau hendak diperjualbelikan, hal mana dalam rangka mendapatkan Narkotika jenis shabu bagi dirinya sendiri, penyalahguna narkotika tentunya terlebih dahulu bisa memperoleh dengan cara “membeli, dan menerima” atau bahkan sebelumnya telah “memiliki”, sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai, atau sedang kedapatan “membawa” karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkotika kalau tidak terlebih dahulu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang mana hal tersebut sejalan dengan Putusan MA RI No.1071K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012;

Menimbang, bahwa merujuk pada SEMA No 4 tahun 2010, tertanggal 07 April 2010 yang dijadikan rujukan atau acuan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalahguna/pecandu atau sebagai pengedar/bandar dengan standart barang bukti yang didapatkan, yang dengan demikian tidak begitu saja penyalahguna dapat digabungkan atau disamakan dengan pengedar;

Menimbang, bahwa dalam perkara *Aquo* ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1059 gram, dan narkotika jenis shabu bekas pakai yang masih terendap dalam pipet kaca/pireks dengan berat netto 0,0352 gram, sedangkan merujuk pada standar yang ditentukan oleh SEMA No 4 tahun 2010 adalah seberat 1 (satu) gram, sehingga jelas barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperdagangkan, sehingga dinyatakan Terdakwa bukanlah termasuk pengedar, maupun ikut dalam sindikat peredaran narkotika,

Menimbang, bahwa ketentuan SEMA No. 3 tahun 2015 jo SEMA No. 1 tahun 2017 menyatakan jika Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara didasarkan pada dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara *Aquo* Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis berpendapat jika Terdakwa haruslah dinyatakan memenuhi unsur dalam Pasal 127 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim berpendapat jika dalam perkara *Aquo* adalah Pasal 127 UU RI No.35 Tahun 2009 yang terpenuhi, namun dalam hal ini pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan ketentuan dari SEMA No. 3 tahun 2015 jo SEMA No. 1 tahun 2017, Hakim tetap memutus sesuai dengan pasal dalam surat dakwaan, namun dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dari pasal yang didakwakan tersebut, selain itu pula dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, Hakim tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, yang mana pada intinya Terdakwa dengan sdr Hadi ditangkap saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dibawah minimum ppidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang minimum pidananya adalah 4 (empat) tahun pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan ppidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan ppidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa menurut Dr.H. Margono, S.H, M.Hum., M.M. dalam bukunya Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim (Sinar Grafika, Cet. 1, 2019, Hal. 120) menyatakan bahwa Putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara diharapkan tidak boleh hanya melihat dari segi ketentuan perundang-undangan saja, tetapi juga diharapkan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatannya. Pertimbangan terhadap keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah dapat diwujudkan demi untuk penegakan hukum yang baik;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berat netto 0,1059 gram, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks yang berisi endapan Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0352 gram, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipet plastik yang dirundingkan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkoba;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara tindak pidana yang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, SEMA No 4 Tahun 2010, SEMA No 3 Tahun 2015, SEMA No. 1 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Reskiawan als Patile Bin Arianto Saeran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Reskiawan als Patile Bin Arianto Saeran tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berat netto 0,1059 gram,
 - 1 (satu) buah pipet kaca/pireks yang berisi endapan Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0352 gram,
 - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik,
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang dirucingkan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami, Justiar Ronal, S.H., sebagai Hakim Ketua , Adrian Kristyanto Adi, S.H, Arlingga Wardhana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Septian Dwi Riadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrian Kristyanto Adi, S.H

Justiar Ronal, S.H.

Arlingga Wardhana, S.H

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)